

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah sekarang ini, Pemerintah Daerah tentu memerlukan pembiayaan maka lahirah Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Pasal 1 angka 26 disebutkan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Pasal 18, retribusi yang diberikan kepada daerah adalah :

- a. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
- b. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganit prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta
- c. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum yang dimaksud untuk pembinaan, penagturan, pengendalian pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam rangka upaya peningkatan pendapatan asli daerah perlu diambil upaya langkah-langkah perbaikan sistem penyelenggaraan dan pengelolaan serta penyesuaian tarif yang berlaku, Maka di Kota Pekanbaru

dibuatlah Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran menggantikan Peraturan Daerah Tingkat II Pekanbaru No 03 tahun 1992 tentang Pengelolaan Perparkiran Dan Retribusi Parkir yang dinilai tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini. Namun didalam Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2001 juga masih terdapat kelemahan-kelemahan sehingga dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini dan perlu adanya perubahan, dengan hal yang mendasar diatas maka lahirlah Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2001 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran. Pada tahun 2008 kemudian oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dikeluarkanlah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pajak Parkir yang sebagian juga merubah beberapa Pasal yang ada di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 Dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perparkiran sepanjang mengatur mengenai retribusi parkir. Kemudian pada tahun 2009 Pemerintah Kota Pekanbaru juga mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat yang dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 ini, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perparkiran dinyatakan tidak berlaku lagi.

Berbicara tentang parkir, maka bagi mereka yang memiliki kendaraan pasti pernah menggunakan sarana parkir. Parkir telah menjadi satu hal yang krusial dalam lalu lintas jalan, terutama di kota-kota besar, oleh sebab itu masalah parkir diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan yang telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan. Akan tetapi dalam prakteknya penyelenggaraan jasa perpajakan selalu menggunakan klausula baku yang menempatkan salah satu pihak pada posisi yang lemah.

Ddalam pasal 18 Undang Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara jelas dicantumkan dan diatur tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku.

- Ayat 1 : Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan /atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila
- a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
- Ayat 2 : Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- Ayat 3 : Setiap klausula Baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- Ayat 4 : Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Penjelasan pasal 18 ayat (1) diatas mencantumkan "Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak".

Dari penjelasan ini dapatlah disimpulkan bahwa memang benar pencantuman klausula baku pengalihan tanggungjawab telah melanggar Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti yang telah diuraikan di atas.

Pasal 18 ayat (3) telah dengan tegas menyatakan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Dari ayat (3) ini sudah sangat jelas dan tidak perlu dimintakan pembatalan lagi (seperti penjelasan angka 1 di atas) terhadap klausula baku pengalihan tanggungjawab mempunyai kekuatan hukum lagi dan harus dihapuskan dari setiap dokumen ataupun perjanjian yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha. Konsumen dalam hal ini pengguna jasa parkir tidak perlu ragu lagi untuk melakukan tuntutan ganti rugi karena klausula baku tentang pengalihan tanggung jawab yang dijadikan "benteng" oleh pengelola parkir telah batal demi hukum.

Walaupun sudah dengan tegas dinyatakan batal demi hukum dan pengelola parkir harus menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini namun pengelola parkir tetap saja mencantumkan klausula tersebut dan tidak mengadakan penyesuaian.

Di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran Pasal 9 menyebutkan "bahwa petugas parkir dilapangan berkewajiban untuk

Memberikan pelayanan sebaik-baiknya terhadap keluar dan masuk kendaraan parkir ditempat yang menjadi tugasnya.

- a. Menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan yang diparkir ditempat parkir
- b. Menyerahkan karcis parkir yang berlaku dan menerima pembayaran retribusi parkir

Jika diperhatikan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur maka tidak terlihat tanggungjawab dari pengelola perparkiran terhadap konsumen selaku pengguna jasa atas pelayanan yang diberikan baik itu dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 tahun 2001 maupun Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 berbunyi :

1. Tempat parkir yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah atau pihak swasta diluar jalan wajib memberikan jaminan kehilangan kendaraan, keamanan dan ketertiban;
2. Jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilakukan dengan melibatkan jasa asuransi;
3. Jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib dicantumkan dalam karcis parkir;

Walaupun didalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran dan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2005 serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat tidak mengatur sejauh mana tanggungjawab pemerintah dalam kehilangan kendaraan yang dialami masyarakat. Memang jelas dikatakan dalam pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2001 mengatakan kewajiban petugas parkir untuk memberi

pelayanan, menjaga ketertiban, keamanan kendaraan yang diparkir ditempat parkir, tetapi tidak dijelaskan bagaimana jika kendaraan tersebut dicuri atau rusak, maupun didalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2005, pada ayat (4) berbunyi :

Dinas perhubungan dan instansi lainnya dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran melaksanakan tugas dan kewajiban serta bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat yang meliputi kegiatan :

- a. Lalu lintas kendaraan masuk dan keluar serta penataan kendaraan ditempat parkir;
- b. Penyerahan karcis retribusi parkir dan menerima pembayaran retribusi sebagai imbalan jasa pelayanan parkir;
- c. Pengaturan keamanan lalu lintas dan ketertiban kendaraan yang diparkir.

Perdebatan mengenai tanggungjawab pengelola parkir atas kehilangan dan kerusakan kendaraan di tempat parkir, menjadi tanda tanya sebagian besar konsumen, khususnya pemilik kendaraan. Banyak yang menganggap kehilangan tersebut merupakan tanggungjawab pengelola parkir apabila hubungannya merupakan perjanjian penitipan barang, tetapi pengelola parkir acapkali menggunakan "klausula klasik" yang tertera di karcis parkir yang menyatakan bahwa setiap kerusakan dan kehilangan di tempat parkir bukan merupakan tanggung jawab pengelola parkir. Tetapi prinsip tersebut sudah tidak layak untuk dipergunakan karena menurut *strict liability concept*, produsen bertanggungjawab mutlak untuk bertanggungjawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat produknya. Perdebatan inipun sudah sampai di meja hijau, di mana banyak terjadi kasus mengenai perparkiran. Sehubungan dengan klausula baku tersebut, maka Majelis Hakim umumnya menyatakan bahwa klausul itu batal demi hukum

karena tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1)a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen dan mewajibkan pengelola parkir bertanggung jawab (David M. L. Tobing, 2006 : 83-84).

Jika dilihat dari ketentuan diatas tidak dikatakan pengelola parkir atau pemerintah harus bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan maupun kehilangan ditempat perparkiran, sementara retribusi wajib dibayarkan. Apakah pemerintah maupun pengelola parkir meminta bayaran retribusi yang besar untuk menjaga keamanan dari kendaraan yang diparkir diareal parkir umum baru mendapat jaminan keselamatan atas kendaraan yang diparkir ? Ini merupakan kelemahan dari peraturan tersebut. Yang mana dalam PERDA tersebut lebih banyak mengatur bagaimana pemungutan retribusi yang dilakukan. Tentu saja ini perlu tambahan agar masyarakat atau konsumen tidak dirugikan dan pemerintah atau pengelola parkir dapat bertanggungjawab.

Oleh karena itu baik pengaturan di dalam PERDA maupun dalam pelaksanaan PERDA itu sendiri harus jelas dan tegas sehingga perlindungan hukum terhadap pemakai jasa parkir dapat terlindungi hak-haknya dan tidak dirugikan.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kendaraan parkir yang diparkir di Kota Pekanbaru ?

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pengelola parkir terhadap kendaraan yang di parkir di tempat parkir Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan antara pengelola parkir dan pengguna jasa parkir di Kota Pekanbaru ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kendaraan parkir yang diparkir di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pengelola parkir terhadap kendaraan yang di parkir di tempat parkir Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan antara pengelola parkir dan pengguna jasa parkir di Kota Pekanbaru.

1.4 Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai ilmu pengetahuan di bidang parkir khususnya perlindungan hukum dan pertanggungjawaban terhadap kendaraan parkir.
- b. Sebagai kontribusi guna pemecahan masalah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kendaraan yang hilang di tempat parkir.
- c. Sebagai kontribusi terhadap pemerintah dan pengelola parkir dalam hal mengelola parkir secara benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.